

ABSTRAK

Dadang Sukmawijaya : *Analisis Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/PID.SUS/2017 Tertanggal 22 Januari 2018, Mengenai Untuk Membuka Kembali Persidangan Anak Oleh Pengadilan Negeri Bandung Dihubungkan Dengan Asas Ne bis In Idem*, Tesis Program Magister Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/PID.SUS/2017 Tertanggal 22 Januari 2018 memerintahkan untuk membuka kembali persidangan Anak DPS oleh Pengadilan Negeri Bandung, Anak DPS sebelumnya pernah disidang didakwa/ dituntut dan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang memeriksa Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018, agar Pengadilan Negeri Bandung untuk membuka kembali persidangan Anak yang sudah dilaksanakan persidangan sebelumnya, akibat hukum dari adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus /2017 Tertanggal 22 Januari 2018, mengharuskan dibuka kembali persidangan Anak DPS oleh Pengadilan Negeri Bandung, kekuatan hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018 di hubungkan dengan Azas *ne bis in idem*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Sumber data primer, sekunder dan tersier diperoleh dari sejumlah literatur yang relevan dengan obyek diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dari book review, komparasi, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan secara deduktif dan induktif. Kerangka teori yang digunakan adalah teori utama (*grand theory*) : Teori Negara Hukum. Sedangkan Teori menengah (*Middle Theory*) : Teori Kepastian Hukum. Adapun Teori Operasional (*Operational Theory*) : Teori Asas *ne bis in idem*.

Penelitian ini menyimpulkan : **Pertama.** Hakim Kasasi Anak kewenangan yudisial formal peradilan dibatasi dengan norma hukum, kewenangan Hakim Kasasi Anak diatur dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP, seharusnya Hakim Kasasi tidak mesti memerintahkan Anak DPS untuk dibuka kembali dan dipersidangkan kembali di Pengadilan Negeri Bandung, seharusnya Hakim Kasasi MA teliti terjadi cacat formal pada putusan *Judex Facti* seharusnya memutus perkara Anak DPS secara langsung / menguatkan putusan sebelumnya/ membebaskan Anak DPS. **Kedua.** Putusan Hakim Kasasi MA pada kasus Anak DPS tidak ada Kepastian Hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. **Ketiga.** Putusan Hakim Kasasi MA pada kasus Anak DPS tidak ada Kepastian Hukum, tidak bisa dilaksanakan secara eksekutorial atau tidak bisa dijalankan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, mengenai Asas *ne bis in idem* Pasal 76 KUH Pidana, Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *ne bis in idem*.

ABSTRACT

Dadang Sukmawijaya : *Legal Analysis of the Supreme Court Cassation Decision Number : 10 K / PID.SUS / 2017 dated January 22, 2018, Regarding Reopening Children's Trials by the Bandung District Court Associated with Ne bis In Idem Principle*, Thesis Master Program in Legal Studies, Postgraduate State Islamic University (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

This research is motivated by the Supreme Court's Cassation Decision Number: 10 K / PID.SUS / 2017 dated January 22, 2018 ordered to reopen the trial of DPS Children by the Bandung District Court, DPS Children have previously been tried, accused / prosecuted and decided by Bandung District Court Judges.

This study aims to determine and analyze the decision of the Supreme Court Cassation Judge who examined Case Number : 10 K / Pid.Sus / 2017 dated January 22, 2018, so that the Bandung District Court to reopen the Juvenile trial which had been carried out in the previous trial, due to the legal consequences of the decision. Supreme Court Cassation Case Number: 10 K / Pid.Sus / 2017 dated January 22, 2018, requires the reopening of the DPS Children's trial by the Bandung District Court, the legal power of the Supreme Court Cassation Decision Case Number: 10 K / Pid.Sus / 2017 dated January 22 2018 is connected with the principle of *Ne bis in idem*.

This research uses the juridical-normative method. Primary, secondary and tertiary data sources were obtained from a number of literature relevant to the object under study. While the data collection techniques were obtained from book reviews, comparisons, and documentation. Data analysis was done deductively and inductively. The theoretical framework used is a grand theory: the rule of law theory. Meanwhile, the middle theory (Middle Theory): The theory of legal certainty. The operational theory (Operational Theory): Theory of *ne bis in idem* Principle.

This research concludes: First. Cassation Judges of Children formal judicial authority is limited by legal norms, the authority of the Cassation Judges for Children is regulated in Article 253 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code, the Cassation Judge should not have ordered DPS Children to be reopened and retried at the Bandung District Court, the Supreme Court Cassation Judge should have been carefully flawed formal decision on *Judex Facti* should decide the case of the DPS Child directly / strengthen the previous decision / release the DPS Child. Second. The decision of the Supreme Court Cassation Judge in the case of DPS Children has no legal certainty and is against the laws and regulations. Third. The decision of the Supreme Court Cassation Judge in the case of DPS Children has no legal certainty, cannot be executed executively or cannot be implemented in contravention of statutory regulations, regarding *ne bis in idem* Principle Article 76 of the Criminal Code, Article 18 paragraph (5) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Circular of the Supreme Court Number : 03 of 2002 concerning Handling of Cases relating to the *ne bis in idem* Principle.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUSAN GUNUNG DJATI
BANDUNG